



BUPATI BANJAR
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR 35 TAHUN 2023

TENTANG

PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA
PERSEROAN TERBATAS BANK PERKREDITAN RAKYAT
MARTAPURA BANJAR SEJAHTERA TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penambahan Penyertaan Modal Kepada Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Martapura Banjar Sejahtera, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banjar tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah kepada Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Martapura Banjar Sejahtera Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4765) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
12. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6385);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
23. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Perkreditan Rakyat di Kalimantan Selatan dari Perusahaan Daerah Menjadi Perseroan Terbatas (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2017 Nomor 14);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penambahan Penyertaan Modal Kepada Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Martapura Banjar Sejahtera (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PERSEROAN TERBATAS BANK PERKREDITAN RAKYAT MARTAPURA BANJAR SEJAHTERA TAHUN ANGGARAN 2023.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banjar.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Banjar.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar.
5. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Kabupaten Banjar.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjar dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Martapura Banjar Sejahtera yang selanjutnya disingkat PT. BPR Martapura Banjar Sejahtera adalah Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Pemerintah Kabupaten Banjar dan Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan daerah maupun kekayaan Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan yang dipisahkan.
8. Direksi PT. BPR Martapura Banjar Sejahtera adalah organ PT. BPR Martapura Banjar Sejahtera yang berwenang dan bertanggungjawab penuh atas pengurusan PT. BPR Martapura Banjar Sejahtera untuk kepentingan PT. BPR Martapura Banjar Sejahtera sesuai dengan maksud dan tujuan PT. BPR Martapura Banjar Sejahtera, serta mewakili PT. BPR Martapura Banjar Sejahtera baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
9. Bagian adalah Bagian pada Sekretariat Daerah yang melaksanakan pembinaan Badan Usaha Milik Daerah.
10. Penyertaan Modal adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah pada PT. BPR Martapura Banjar Sejahtera dengan mendapat hak kepemilikannya.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Maksud

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PT. BPR Martapura Banjar Sejahtera.

Bagian Kedua
Tujuan

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk mewujudkan pelaksanaan pengelolaan Penyertaan Modal Daerah yang pembiayaan dari APBD dapat dilaksanakan dengan prinsip:

- a. efektif;
- b. efisien;
- c. kepatutan;
- d. kewajaran;
- e. transparan; dan
- f. sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. penambahan Penyertaan Modal;
- b. penatausahaan anggaran dan pertanggungjawaban Penyertaan Modal Pemerintah Daerah; dan
- c. pembinaan dan pengawasan.

BAB III
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

- (1) Penambahan Penyertaan Modal Daerah Kepada PT. BPR Martapura Banjar Sejahtera untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya.
- (2) Manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai bagi PT. BPR Martapura Banjar Sejahtera yang mendapatkan Penyertaan Modal Daerah;

- b. peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil Penyertaan Modal sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
- c. peningkatan penerimaan Daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari Penyertaan Modal Daerah;
- d. peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari Penyertaan Modal Daerah; dan/atau
- e. peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai hasil dari Penyertaan Modal Daerah.

Pasal 6

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan penambahan Penyertaan Modal Daerah kepada PT. BPR Martapura Banjar Sejahtera sebesar Rp4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus juta rupiah).
- (2) Pembiayaan penambahan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD tahun anggaran 2023.
- (3) Pemerintah Daerah telah melakukan Penyertaan Modal kepada PT. BPR Martapura Banjar Sejahtera sampai tahun 2022 sebesar Rp12.951.692.531,00 (dua belas miliar sembilan ratus lima puluh satu juta enam ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus tiga puluh satu rupiah).
- (4) Dengan adanya penambahan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka jumlah Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PT. BPR Martapura Banjar Sejahtera sebesar Rp17.451.692.531,00 (tujuh belas miliar empat ratus lima puluh satu juta enam ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus tiga puluh satu rupiah).

Bagian Kedua

Tata Cara Pengajuan dan Pencairan Dana Penyertaan Modal

Paragraf 1

Tata Cara Pengajuan

Pasal 7

- (1) Direksi PT. BPR Martapura Banjar Sejahtera mengajukan permohonan pencairan dana Penyertaan Modal yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
- (2) Pengajuan permohonan pencairan dana Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Bupati.
- (3) Pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilengkapi dengan:

- a. rencana pemanfaatan Penyertaan Modal yang akan diajukan yang telah disetujui Dewan Komisaris;
- b. fakta integritas yang ditandatangani oleh Direksi PT. BPR Martapura Banjar Sejahtera;
- c. surat pernyataan tanggung jawab mutlak atas penggunaan dana yang ditandatangani oleh Direksi PT. BPR Martapura Banjar Sejahtera;
- d. nomor rekening atas nama penerima dana Penyertaan Modal; dan
- e. nomor pokok wajib pajak.

Paragraf 2
Pencairan Dana

Pasal 8

- (1) Berdasarkan pengajuan permohonan pencairan dana Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Bagian menyampaikan telaahan kepada Bupati melalui Asisten yang membidangi perekonomian dan pembangunan.
- (2) Berdasarkan telaahan yang disampaikan kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan telah mendapat persetujuan Bupati, Bagian menyampaikan kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan disertai dengan kelengkapan pengajuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3).
- (3) Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan menindaklanjuti persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan membuat telaahan kepada Bupati untuk pencairan dana Penyertaan Modal.
- (4) Telaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan pencairan dana.
- (5) Berdasarkan persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan memfasilitasi dan memproses pengajuan pencairan Penyertaan Modal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan Daerah.

Pasal 9

Pemerintah Daerah merealisasikan pencairan Penyertaan Modal dengan cara pemindahbukuan dari rekening kas umum Daerah ke rekening PT. BPR Martapura Banjar Sejahtera.

BAB IV
PENATAUSAHAAN ANGGARAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu
Penatausahaan Anggaran

Pasal 10

- (1) PT. BPR Martapura Banjar Sejahtera harus menyampaikan laporan realisasi pencairan Penyertaan Modal kepada Bupati.
- (2) Laporan realisasi pencairan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui kepala Bagian.
- (3) Penggunaan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipertanggungjawabkan dalam laporan tahunan PT. BPR Martapura Banjar Sejahtera.

Bagian Kedua
Pertanggungjawaban Penyertaan Modal

Pasal 11

Direksi menyampaikan laporan Pertanggungjawaban Penyertaan Modal dalam laporan Direksi yang disampaikan kepada Bupati pada Rapat Umum Pemegang Saham.

Pasal 12

Tata Cara, prosedur pencairan, dan pertanggungjawaban Pelaksanaan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PT. BPR Martapura Banjar Sejahtera Tahun Anggaran 2023 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan Penyertaan Modal kepada PT. BPR Martapura Banjar Sejahtera.
- (2) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bagian.
- (3) Pengawasan pelaksanaan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Inspektorat Daerah.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 23 Agustus 2023

BUPATI BANJAR,

Ttd

SAIDI MANSYUR

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 23 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

Ttd

MOKHAMAD HILMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2023 NOMOR 35